


LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA TRIWULAN I TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Direktorat Jenderal (Setditjen) Perikanan Budi Daya Triwulan I Tahun 2025 dapat terselesaikan.

LKj Setditjen Perikanan Budi Daya Triwulan I Tahun 2025 ini merupakan wujud pertanggungjawaban keberhasilan atas pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yang dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif dengan menggunakan indikator kinerja sebagai alat ukurnya.

Kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam mewujudkan LKj ini, dengan harapan kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya dalam mendukung pelaksanaan kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya untuk meningkatkan pembangunan perikanan budidaya yang berkelanjutan di masa mendatang semakin meningkat, disamping dapat memberikan informasi dan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta sebagai evaluasi kinerja untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Jakarta, 15 April 2025

Sekretaris Ditjen Perikanan Budi Daya,



Gemi Triastutik, S.P., M.P.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3. Tugas dan Fungsi	2
1.4. Keragaan Sumber Daya Manusia (SDM)	3
1.5. Kendala dan Permasalahan	7
1.6. Sistematika Penyajian Laporan.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1. Sasaran Kegiatan.....	9
2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2025	9
2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya Triwulan 1 Tahun 2025.....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN	13
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	13
3.2. Analisis Capaian Kinerja	15
SK.01 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	15
IKSK.1 Nilai SAKIP DJPB	15
IKSK.2 Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Budi Daya.....	17
IKSK.3 Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional	18
IKSK.4 Indeks Pengelolaan SDM	20
IKSK.5 Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Perikanan Budi Daya.....	21
IKSK.6 Persentase Dokumen/Naskah Kerja Sama yang Ditindaklanjuti	23

IKSK.7 Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya	24
IKSK.8 Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen Perikanan Budi Daya	26
IKSK.9 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya	27
IKSK.10 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya	28
IKSK.11 Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perikanan Budi Daya	29
IKSK.12 Persentase Layanan Perkantoran	30
IKSK.13 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya	31
IKSK.14 Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Budi Daya	32
IKSK.15 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Budi Daya	33
IKSK.16 Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Budi Daya	35
IKSK.17 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Budi Daya.....	36
IKSK.18 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Budi Daya	38
IKSK.19 Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Budi Daya	39
IKSK.20 Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Budi Daya	40
IKSK.21 Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik	42
3.3. Akuntabilitas Keuangan	43
BAB IV PENUTUP	45
4.1. Kesimpulan	45
4.2. Rekomendasi	45

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya Triwulan 1 Tahun 2025	13
Tabel 2. Capaian Nilai SAKIP DJPB	16
Tabel 3. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Budi Daya	18
Tabel 4. Capaian Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional	19
Tabel 5. Capaian Indeks Pengelolaan SDM.....	20
Tabel 6. Capaian Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Perikanan Budi Daya.....	22
Tabel 7. Capaian Persentase Dokumen/Naskah Kerja Sama yang Ditindaklanjuti... ..	24
Tabel 8. Capaian Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya	26
Tabel 9. Capaian Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen Perikanan Budi Daya	27
Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya.....	28
Tabel 11. Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya	29
Tabel 12. Capaian Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perikanan Budi Daya	30
Tabel 13. Capaian Persentase Layanan Perkantoran.....	31
Tabel 14. Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya.....	32
Tabel 15. Capaian Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Budi Daya	33
Tabel 16. Capaian Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Budi Daya.....	34
Tabel 17. Capaian Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Budi Daya ...	35
Tabel 18. Capaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Budi Daya	37
Tabel 19. Capaian Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Budi Daya	38

Tabel 20. Capaian Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Budi Daya	40
Tabel 21. Capaian Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Budi Daya.....	41
Tabel 22. Capaian Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Keragaan SDM Setditjen Perikanan Budi Daya	3
Gambar 2. Persentase Jumlah Pegawai Setditjen Perikanan Budi Daya Berdasarkan Pangkat/Golongan.....	4
Gambar 3. Keragaan Pejabat Fungsional Tertentu	5
Gambar 4. Keragaan Pejabat Fungsional Umum.....	6
Gambar 5. Persentase Jumlah Pegawai Setditjen Perikanan Budi Daya Berdasarkan Jenjang Pendidikan	7
Gambar 6. Perjanjian Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2025.....	10
Gambar 7. Dashboard Capaian Kinerja Setditjen PB Triwulan 1 Tahun 2025	12
Gambar 8. Serapan Anggaran Setditjen Perikanan Budi Daya Triwulan 1 Tahun 2025	43
Gambar 9. Serapan Anggaran Setditjen Perikanan Budi Daya Triwulan 1 Tahun 2024	44

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Direktorat Jenderal (Setditjen) Perikanan Budi Daya Triwulan I Tahun 2025 merupakan laporan capaian kinerja atas target yang telah dicapai dalam kurun waktu Januari sampai Maret Tahun 2025 dan juga merupakan wujud dari pertanggungjawaban Setditjen Perikanan Budi Daya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama triwulan I tahun 2025.

Pada periode triwulan 1 tahun 2025, capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Setditjen Perikanan Budi Daya cukup baik yakni sebesar 114,86 dan mengacu pada Perjanjian Kinerja (PK) Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2025, maka Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Direktorat Jenderal (Setditjen) Perikanan Budi Daya Triwulan I Tahun 2025 ini memuat rencana kinerja beserta target yang ingin dicapai serta pengukuran pencapaian sasaran termasuk keberhasilan dan kendala pelaksanaan kegiatan di lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya selama periode triwulan I tahun 2025.

PK Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2025 berisi 1 (satu) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan. Dari 21 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan, terdapat 3 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan telah mencapai target yang telah ditentukan pada Periode Triwulan 1 Tahun 2025, yaitu :

- 1) Persentase Dokumen/Naskah Kerja Sama yang Ditindaklanjuti, dengan target triwulan 1 tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 10%, dengan capaian pada triwulan 1 2025 sebesar 125% dari target triwulan 1;
- 2) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya, dengan target triwulan 1 tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 85%, dengan capaian pada triwulan 1 2025 sebesar 104,57% dari target triwulan 1; dan
- 3) Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Budi Daya, dengan target triwulan 1 tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 76%, dengan capaian pada triwulan 1 2025 sebesar 131,58% dari target triwulan 1.

Sementara itu, 18 Indikator Kinerja belum dapat dihitung karena pada Periode triwulan 1 Tahun 2025 belum ditargetkan untuk pencapaiannya atau Indikator tersebut dihitung pencapaiannya secara tahunan dan semesteran.

Diharapkan pada Indikator Kinerja yang belum dapat dihitung maupun yang sudah dilakukan perhitungannya pada triwulan 1 agar dapat melaksanakan kinerjanya dengan kerja keras untuk dapat mengoptimalkan pencapaian pada sasaran kegiatan. Dengan demikian, diharapkan pada periode triwulan selanjutnya dapat mencapai atau bahkan melebihi target kinerja yang sudah ditetapkan menjadi lebih optimal.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja ini disusun dalam rangka memenuhi prinsip akuntabilitas sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja yaitu: (i) untuk menyajikan pertanggungjawaban dan informasi mengenai rencana dan capaian kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Setditjen Perikanan Budi Daya dan (ii) sebagai bahan evaluasi atas keberhasilan maupun kegagalan serta permasalahan yang terkait dengan kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya sehingga dapat dievaluasi dan ditindaklanjuti dengan mengambil langkah-langkah perbaikan.

1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Setditjen Perikanan Budi Daya mempunyai kedudukan, tugas, dan fungsi sebagai berikut:

1. Kedudukan

Setditjen Perikanan Budi Daya merupakan salah satu unit kerja Eselon II yang dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya.

2. Tugas

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan direktorat jenderal.


3. Fungsi

Setditjen Perikanan Budi Daya menyelenggarakan fungsi:

- 1) koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan data dan kinerja, penyiapan bahan pimpinan, serta pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- 2) koordinasi dan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia aparatur, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- 3) koordinasi penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
- 4) koordinasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama; dan
- 5) koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, barang milik negara, dan ketatausahaan.

1.4. Keragaan Sumber Daya Manusia (SDM)


Pegawai pada Setditjen Perikanan Budi Daya Triwulan I Tahun 2025 berjumlah 109 orang, terdiri dari Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya (Dirjen PB), Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Sesditjen PB) dan 107 orang pegawai tersebar pada 6 Tim Kerja lainnya, yaitu: (i) Tim Kerja Program dan Kerjasama berjumlah 31 orang; (ii) Tim Kerja SDM Aparatur berjumlah 14 orang; (iii) Tim Kerja Ortala dan Tata Laksana berjumlah 9 orang; (iv) Tim Kerja Hukum berjumlah 6 orang; (v) Tim Kerja Hubungan Masyarakat berjumlah 11 orang; dan (vi) Tim Kerja Keuangan, BMN dan Umum berjumlah 36 orang.



Gambar 1. Keragaan SDM Setditjen Perikanan Budi Baya

Berdasarkan pangkat/golongan ruang, pegawai pada Setditjen Perikanan Budi Daya terdiri dari: (i) Pembina Utama berjumlah 1 orang; (ii) Pembina Utama


Muda berjumlah 2 orang; (iii) Pembina Tk. I berjumlah 2 orang; (iv) Pembina berjumlah 10 orang; (v) Penata Tk. I berjumlah 23 orang; (vi) Penata berjumlah 15 orang; (vii) Penata Muda Tk. I berjumlah 20 orang; (viii) Penata Muda berjumlah 19



orang; (ix) Pengatur Tk. I berjumlah 2 orang; (x) Pengatur berjumlah 7 orang; (xi) Pengatur Muda Tk. I berjumlah 4 orang; (xii) Pengatur Muda berjumlah 3 orang; dan (xiii) Juru berjumlah 1 orang.


Gambar 2. Persentase Jumlah Pegawai Setditjen Perikanan Budi Daya Berdasarkan Pangkat/Golongan

Sedangkan pejabat fungsional tertentu pada Setditjen Perikanan Budi Daya berjumlah 54 orang yang terdiri dari Analis Akuakultur Ahli Madya (1 orang), Analis Hukum Ahli Madya (2 orang), Analis Hukum Ahli Muda (1 orang), Analis Hukum Ahli Pertama (2 orang), Analis Kebijakan Ahli Madya (1 orang), Analis Kebijakan Ahli Muda (5 orang), Analis Kebijakan Ahli Pertama (1 orang), Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda (4 orang), Analis SDM Aparatur Ahli Madya (2 orang), Analis SDM Aparatur Ahli Muda (2 orang), Analis SDM Aparatur Ahli Pertama (2 orang), Arsiparis Ahli Pertama (1 orang), Penerjemah Ahli Muda (1 orang), Penerjemah Ahli Pertama (1 orang), Perencana Ahli Madya (1 orang), Perencana Ahli Muda (3 orang), Perencana Ahli Pertama (4 orang), Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda (1 orang), Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama (3 orang), Pranata Komputer Ahli Pertama (2 orang), Statistisi Ahli Muda (4 orang), Surveyor Pemetaan Ahli Pertama (2 orang), Arsiparis Mahir (2 orang) Pranata Keuangan APBN Penyelia (1 orang), Pranata Keuangan APBN Terampil (2 orang), Pranata Komputer Mahir (1 orang), Pranata SDM Aparatur Penyelia (1 orang), Pranata SDM Aparatur Terampil (1 orang).



Gambar 3. Keragaan Pejabat Fungsional Tertentu


Pejabat Fungsional Umum pada Setditjen Perikanan Budidaya berjumlah 53 orang, terdiri dari Analis Perencanaan, Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Pengelola Bahan Perencanaan, Pengelola Data, Analis SDM Aparatur, Pengelola Kepegawaian, Analis Tata laksana, Analis Organisasi, Analis Hukum, Petugas Penggandaan, Analis Kerjasama, Analis Humas, Pengelola Layanan Kehumasan, Bendahara, Pengelola Keuangan, Pengadministrasi Keuangan, Analis BMN, Pengelola BMN, Pengelola Surat, Pengelola Rumah Tangga, dan Pengemudi.



Gambar 4. Keragaan Pejabat Fungsional Umum

Sementara itu pengelompokan menurut jenjang pendidikannya, pegawai pada Setditjen Perikanan Budidaya terdiri dari: (i) Lulusan S-3 berjumlah 1 orang; (ii) Lulusan S-2 berjumlah 22 orang; (iii) Lulusan S-1/D-4 berjumlah 51 orang; (iv)

Lulusan D-3 berjumlah 9 orang; (v) Lulusan D-2/D-1/SLTA berjumlah 22 orang; dan (vi) Lulusan di bawah SLTA sebanyak 4 orang.



Gambar 5. Persentase Jumlah Pegawai Setditjen Perikanan Budi Daya Berdasarkan Jenjang Pendidikan

1.5. Kendala dan Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi adalah:

1. Dalam hal sumber daya manusia di lingkup perikanan budi daya, yang secara umum meliputi perubahan struktur organisasi yang dinamis dan kreativitas sumberdaya manusia untuk pengembangan organisasi masih rendah, kurang patuhnya pada beberapa pegawai dalam pengisian SKP sesuai waktu yang ditetapkan; dan
2. Dalam hal keuangan dan layanan umum meliputi dokumen data dukung tindak lanjut atas temuan-temuan hasil pemeriksaan masih belum lengkap dan dokumen tindaklanjut baru dapat diselesaikan ketika sudah masuk pada triwulan berikutnya sehingga data yang diunggah tidak dapat meningkatkan capaian.

1.6. Sistematika Penyajian Laporan

LKj Setditjen Perikanan Budi Daya Triwulan I Tahun 2025 ini menyajikan capaian kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya Triwulan I Tahun 2025, yang diketahui dari realisasi capaian target indikator kinerja masing-masing sasaran strategis. Dari hasil analisis capaian kinerja terhadap perencanaan kinerja yang sudah ditetapkan, maka akan dapat diketahui permasalahan yang ada dan tindak lanjutnya demi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Sistematika penyajian LKj Setditjen Perikanan Budi Daya Triwulan I Tahun 2025 tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Bab I, Pendahuluan**, menjelaskan secara singkat mengenai Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Tugas dan Fungsi, Keragaan SDM, Kendala dan Permasalahan serta Sistematika Penyajian Laporan;
2. **Bab II, Perencanaan Kinerja**, menguraikan tentang Sasaran/Indikator Kinerja, PK Setditjen Perikanan Budi Daya dan Pengukuran Capaian Kinerja;
3. **Bab III, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**, menyajikan capaian kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya untuk setiap SK sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk pencapaian tersebut serta akuntabilitas keuangan;
4. **Bab IV, Penutup**, menjelaskan kesimpulan atas capaian kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya serta perbaikan yang akan dilakukan terhadap permasalahan yang ada guna meningkatkan kinerja di masa mendatang; dan
5. **Lampiran**, menyajikan dokumen pendukung laporan kinerja yang diperlukan sebagai penjelasan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Sasaran Kegiatan

Dalam mendukung pelaksanaan kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya, Setditjen Perikanan Budi Daya telah melakukan beberapa langkah strategis, yaitu: (i) Penetapan Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Setditjen Perikanan Budi Daya tahun 2025 sebagai upaya untuk memantapkan arah kebijakan pada Setditjen Perikanan Budi Daya selama satu tahun, yang dapat diukur atas tingkat ketercapaian kinerja; (ii) PK Setditjen Perikanan Budi Daya tahun 2025; dan (iii) Penyusunan rencana aksi dan evaluasi rencana aksi tahun 2025.

Sasaran Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya tahun 2025 adalah Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2025

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi/satuan kerja. Tujuan perjanjian kinerja adalah untuk: (i) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; (ii) Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya; (iii) Alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi amanah; (iv) Menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan (v) Dasar pemberian penghargaan (*reward*)/sanksi (*punishment*).

Adapun Perjanjian Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya tahun 2025 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAN www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Gemi Triastutik**
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**
Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Sekretaris Direktorat Jenderal
Perikanan Budi Daya



Gemi Triastutik

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	
1. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	1. Nilai SAKIP DJPB (nilai)	84	16. Persentase Dokumen/Naskah Kerja Sama yang Ditindaklanjuti (Persen)		95	
	2. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	85		17. Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional (Indeks)		77
	3. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	<0,5		18. Indeks Pengelolaan SDM (Indeks)		3
	4. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	81		19. Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya (Persen)		≥86
	5. Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	76		20. Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik (Nilai)		≥80
	6. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	92		21. Persentase Layanan Perkantoran (Persen)		80
	7. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	81,5	Jakarta, 10 Januari 2025			
	8. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	3,5	Pihak Kedua Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya	Pihak Pertama Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya		
	9. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Budi Daya (Indeks)	81				
	10. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Budi Daya (persen)	75	Tb. Haeru Rahayu	Gemi Triastutik		
	11. Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Perikanan Budi Daya (Persen)	100				
	12. Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	80				
	13. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	76				
	14. Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	65				
	15. Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	77				

DATA ANGGARAN :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	526.244.516.000
Total Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025		526.244.516.000

Jakarta, 10 Januari 2025

Pihak Kedua
 Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
 Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

Gemi Triastutik

Gambar 8. Perjanjian Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2025


2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2025

Pengukuran capaian kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan pada PK Setditjen Perikanan Budi Daya dengan data pencapaian kerjanya. Cara pengukuran mengacu pada manual indikator dan pengukuran kinerja dilakukan dari bawah ke atas.

Data yang dimasukkan sebagai pencapaian kinerja harus diverifikasi oleh tim kinerja sebagai data mutakhir yang diambil dari sumber data yang tepat. Pengukuran indikator kinerja yang baik adalah dapat memberikan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga data yang disajikan harus: (i) Valid, diukur

menggunakan alat ukur yang tepat sesuai dengan manual indikator; (ii) *Reliable*, meskipun diukur berulang-ulang hasilnya tetap konsisten; dan (iii) Obyektif, bebas dari intervensi/kepentingan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala, didukung oleh implementasi dari aplikasi *Balanced Scorecard* (BSC) yaitu Kinerjaku, yang merupakan sistem aplikasi pengelolaan kinerja berbasis informasi teknologi (dapat diakses melalui www.kinerjaku.kkp.go.id) ditunjukkan dengan warna : (i) merah (untuk indikator yang di bawah batas toleransi); (ii) kuning (untuk indikator dalam batas toleransi); dan (iii) hijau serta biru (untuk indikator yang telah/melebihi target).



Gambar 9. Dashboard Capaian Kinerja Setditjen PB Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

Capaian target kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya Triwulan 1 tahun 2025 telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Keberhasilan capaian dapat terlihat pada nilai capaian IKU dan IK Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya dengan nilai NPSS sebesar 114,86 dengan didukung oleh anggaran sebesar Rp.88.543.016.000,- dan telah terealisasi Rp.13.574.147.931,- atau sebesar 15,33% (sumber data aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan). Terkait hal tersebut, maka segala upaya perbaikan akan terus dilakukan guna meningkatkan kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Penilaian capaian kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya dilakukan dengan cara membandingkan target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2025 dengan capaian kinerja yang dihasilkan sampai Triwulan I Tahun 2025.

Berdasarkan sistem pelaporan pada aplikasi Kinerjaku, pengukuran capaian kinerja dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. Capaian Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya Triwulan I Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	TARGET TRIWULAN I	CAPAIAN TRIWULAN I	(%)
1 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	1 Nilai SAKIP DJPB	84			
	2 Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Budi Daya	81			
	3 Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional	77			
	4 Indeks Pengelolaan SDM	3			
	5 Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Perikanan Budi Daya	100			
	6 Persentase Dokumen/Naskah Kerja Sama yang Ditindaklanjuti	95	10	12,50	125
	7 Persentase Jumlah Pemberitaan Netral	≥86			

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	TARGET TRIWULAN I	CAPAIAN TRIWULAN I	(%)
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya				
	8 Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen Perikanan Budi Daya	<0,5			
	9 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya	92			
	10 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya	81,5			
	11 Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perikanan Budi Daya	80			
	12 Persentase Layanan Perkantoran	80			
	13 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya	85	85	88,89	104,58
	14 Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Budi Daya	3,5			
	15 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Budi Daya	81			
	16 Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Budi Daya	76			
	17 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Budi Daya	75			

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	TARGET TRIWULAN I	CAPAIAN TRIWULAN I	(%)
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	18	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Budi Daya	76	76	131,58
	19	Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Budi Daya	65		
	20	Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Budi Daya	77		
	21	Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik	≥80		

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Mengukur kinerja tidak hanya dengan melakukan *entry* data capaian, namun juga analisis terhadap pencapaian kinerjanya, karena dengan melakukan analisis kinerja, informasi mengenai kinerja dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat diketahui dan bermanfaat untuk ketepatan penyusunan strategi peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya. Pengukuran capaian kinerja pada masing-masing IK sebagai berikut:

SK.01 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik merupakan terlaksananya suatu sistem pemerintah dalam mendukung kegiatan yang meliputi wewenang: administrasi, ekonomi hingga politik untuk mengatur segala permasalahan sosial negara. Sejatinya, terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik memiliki orientasi terhadap suatu hal yang hendak dituju, yaitu terlaksananya kinerja organisasi yang meningkat dan berkembang.

IKSK.1 Nilai SAKIP DJPB

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan Kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja.

Target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kegiatan ini adalah 84 (nilai). Pada periode triwulan 1 ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada akhir periode kegiatan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada 1 kegiatan, yaitu Layanan Pemantauan dan Evaluasi dengan capaian pada triwulan 1 yakni sebesar 10,24% dari anggaran sebesar Rp. 893.855.000,-.

Tabel 2. Capaian Nilai SAKIP DJPB

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya				
Indikator Kinerja		Nilai SAKIP DJPB				
2024		2025			% Capaian	
Realisasi		Target	Realisasi		Capaian	
TW 1	Tahun 2024	Tahunan	TW 1	TW 1	terhadap target TW 1 2025	terhadap target Tahun 2025
-	84,30	84				

Kegiatan yang dilakukan pada periode triwulan 1 tahun 2025 untuk mendukung pencapaian Indikator ini yaitu melakukan sosialisasi penyusunan Matriks Peran Hasil (MPH) DJPB Tahun 2025 lingkup DJPB, penyusunan dokumen pendukung mengacu pada dokumen SAKIP (PK, rencana aksi, evaluasi rencana aksi, aplikasi Kinerjaku, LKj), dan melakukan verifikasi capaian kinerja pada aplikasi kinerjaku KKP.

Kendala yang dihadapi yaitu belum ada penunjukan penanggungjawab kegiatan dalam mendukung kinerja organisasi.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu memperbaiki:

1. Melakukan perbaikan pengelolaan kinerja dari sisi perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi;
2. Memastikan penyediaan dokumen perencanaan kinerja yang SMART, memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*), serta memanfaatkan secara berkesinambungan; dan
3. Melakukan pelaporan tepat waktu serta melakukan reviu terhadap target maupun capaian yang tercapai ataupun tidak.

IKSK.2 Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Budi Daya

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor 4190/BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, terdapat beberapa penyesuaian pada pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, yaitu:

1. Dimensi kualifikasi memperhitungkan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan, sehingga pengukuran bobot dimensi kualifikasi berubah menjadi:

Dimensi	Jabatan	Jenis Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal Diangkat Kedalam Jabatan	Pendidikan yang Diperoleh Pegawai (Bobot Nilai)					
				S3	S2	SI / DIV	DIII	DII / DI / SLTA / Sederajat	Di Bawah SLTA
Kualifikasi	Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Administrator	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
	Nonmanajerial	Jabatan Fungsional (Kategori Keterampilan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
			DIII	25	25	25	20	10	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
			S2	25	20	10	10	10	10
Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10		

2. Indikator dimensi kompetensi yang digunakan terdiri atas bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil penilaian kinerja dan riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal and nonklasikal, sehingga pengukuran dimensi kompetensi berubah menjadi:

No	Instrumen Perhitungan	Jabatan Manajerial			Jabatan Nonmanajerial	
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana
1.	Hasil Penilaian Kinerja					
	- Sangat Baik	25	25	25	25	25
	- Baik	20	20	20	20	20
	- Butuh Perbaikan	15	15	15	15	15
	- Kurang / <i>Misconduct</i>	10	10	10	10	10
	- Sangat Kurang	5	5	5	5	5
2.	Diklat Kepemimpinan					
	- Sudah	10	10	10	-	-
	- Belum	0	0	0	-	-
3.	Diklat Fungsional					
	- Sudah	-	-	-	10	-
	- Belum	-	-	-	0	-
4.	Diklat Teknis					
	- Sudah	-	-	-	-	10
	- Belum	-	-	-	-	0
5.	Pengembangan Kompetensi 20 JP Setahun					
	PNS					
	>= 20 JP	5	5	5	5	5
	<20 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional
	PPPK					
>= 24 JP	5	5	5	5	5	
<24 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	

Target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kegiatan ini adalah 81 (indeks). Pada periode triwulan 1 ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada setiap semester tahun berjalan.

Tabel 3. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya				
Indikator Kinerja		Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Budi Daya				
2024		2025			% Capaian	
Realisasi		Target	Realisasi		Capaian	
TW 1	Tahun 2024	Tahunan	TW 1	TW 1	terhadap target TW 1 2025	terhadap target Tahun 2025
-	84,33	81				

Kegiatan yang dilakukan pada periode triwulan 1 tahun 2025 untuk mendukung pencapaian Indikator ini yaitu:

1. Menindaklanjuti laporan pelanggaran kode etik dan disiplin ASN sejumlah 2 laporan;
2. Penilaian kinerja individu untuk Periode Triwulan IV-2024 dan Periode Final-2024 melalui aplikasi e-kinerja BKN yang telah dilakukan pada bulan Januari 2025; dan
3. Penyusunan SKP Tahun 2025 melalui aplikasi e-kinerja BKN yang telah dilakukan pada bulan Maret 2025.

Kendala yang dihadapi yaitu masih terdapat ASN yang melakukan input rencana aksi, input *link* data dukung dan input realisasi yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu melakukan penilaian kinerja individu untuk Periode Triwulan I-2025.

IKSK.3 Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional

Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budidaya adalah upaya untuk mengelola, meningkatkan dan mengendalikan standar profesi Jabatan Fungsional di bidang Perikanan Budidaya, yang terdiri atas 4 (empat) jabatan fungsional, yaitu (1) Analis Akuakultur, (2) Pengelola Kesehatan Ikan, (3) Teknisi Akuakultur, dan (4) Teknisi Kesehatan Ikan, dengan lingkup pengelolaan yang meliputi pembinaan, pemberian rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional, penilaian kinerja, penyusunan pedoman, penata laksanaan administrasi Jabatan Fungsional, dan fasilitatif pengembangan karir jabatan fungsional bidang perikanan budidaya.

Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budi Daya adalah ukurna statistic yang menggambarkan kualitas Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budi Daya dalam Upaya peningkatan dan pengendalian standar

profesi Jabatan Fungsional berdasarkan Permen PAN RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembinaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Yang Menduduki Jabatan Fungsional, Per BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional, dan Keputusan Menteri KP Nomor 69 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kegiatan ini adalah 77 (indeks). Pada periode triwulan 1 ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada akhir periode kegiatan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Pengembangan, Pengelolaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional dengan anggaran sebesar Rp.465.454.000,-.

Tabel 4. Capaian Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya				
Indikator Kinerja		Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional				
2024		2025			% Capaian	
Realisasi		Target	Realisasi		Capaian	
TW 1	Tahun 2024	Tahunan	TW 1	TW 1	terhadap target TW 1 2025	terhadap target Tahun 2025
-	92,31	77				

Kegiatan yang dilakukan pada periode triwulan 1 tahun 2025 untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja ini yaitu:

1. Menyampaikan hasil rekomendasi hasil perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional bidang Perikanan Budi Daya ke instansi daerah;
2. Melakukan layanan pengelolaan jabatan fungsional (usul pengangkatan pertama, kenaikan jabatan dan pemberhentian jabatan); dan
3. Mengusulkan uji kompetensi jabatan fungsional (untuk perpindahan jabatan dan kenaikan jabatan) yang telah dilakukan pada bulan Februari 2025.

Kendala yang dihadapi yaitu masih terdapat unit kerja yang belum memahami proses konversi SKP ke dalam PAK dan masih terdapat berkas usulan uji kompetensi yang belum lengkap, terutama yang berkaitan dengan PAK dari konversi SKP.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu :

1. Melakukan Layanan pengelolaan jabatan fungsional (usul pengangkatan pertama, kenaikan jabatan dan pemberhentian jabatan);
2. Melakukan Permintaan PAK dari konversi SKP; dan
3. Bersama dengan Tim Kerja Assessment Center menyelenggarakan uji kompetensi jabatan fungsional bidang Perikanan Budi Daya yang rencananya akan dilaksanakan pada Bulan Mei 2025.

IKSK.4 Indeks Pengelolaan SDM

Pengelolaan SDM Aparatur adalah proses pengelolaan SDM Aparatur mulai dari pengangkatan hingga pemberhentian bagi SDM Aparatur lingkup Ditjen Perikanan Budidaya. Proses tersebut dibagi dalam 5 (lima) komponen, yaitu : (1) penyusunan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN), (2) proses pengembangan kompetensi ASN, (3) proses mutasi yang terdiri dari proses pengangkatan CASN, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pengangkatan pertama dalam jabatan, perpindahan jabatan, pencantuman gelar pendidikan, proses peninjauan masa kerja, kenaikan gaji berkala, perpindahan SDM Aparatur dan pemberhentian; (4) proses ketatausahaan, yang terdiri dari proses pembuatan kartu pegawai/istri/suami, proses izin cuti, dan pemberian penghargaan, rekapitulasi kehadiran, perhitungan tunjangan kinerja, pelaksanaan pengambilan sumpan ASN, dan (5) informasi ASN, yang terdiri dari : peremajaan data ASN.

Indeks pengelolaan SDM Aparatur merupakan pengukuran kualitas proses pengelolaan SDM Aparatur, yang menyatakan tingkat penyimpangan proses dalam stantar mutu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kegiatan ini adalah 3 (indeks). Pada periode triwulan 1 ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada akhir periode kegiatan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Perencanaan, Pengembangan dan Pembinaan Disiplin Pegawai dengan capaian pada triwulan 1 yakni sebesar 0,15% dari anggaran sebesar Rp.1.114.130.000,-.

Tabel 5. Capaian Indeks Pengelolaan SDM

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya				
Indikator Kinerja		Indeks Pengelolaan SDM				
2024		2025			% Capaian	
Realisasi		Target	Realisasi		Capaian	
TW 1	Tahun 2024	Tahunan	TW 1	TW 1	terhadap target TW 1 2025	terhadap target Tahun 2025
-	6	3				

Untuk mendukung pencapaian Indikator ini, ada beberapa kegiatan yang dilakukan pada periode triwulan 1 tahun 2025 yaitu:

1. Mengusulkan pemenuhan ASN dari lulusan IPDN pada bulan Maret 2025;
2. Permintaan usul pemenuhan kebutuhan kompetensi SDM Aparatur melalui tugas belajar;
3. Melakukan usul penghargaan Satyalancana Karya Satya (SLKS) dan Satyalancana Wira Karya (SLWK);

4. Melakukan layanan pengelolaan mutasi ASN yang terdiri dari kenaikan pangkat, pencantuman gelar pendidikan, perpindahan ASN dan Pemberhentian ASN;
5. Melakukan pembahasan peraturan terkait SDMA (Permen KP tentang Pemberian tugas belajar di lingkungan KKP, Permen KP tentang tata cara pembayaran tunjangan kinerja, dan Rancangan Permen KP tentang standar kompetensi jabatan (Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, dan JA); dan
6. Melakukan peremajaan data ASN.

Sampai dengan periode triwulan I tahun 2025 terdapat beberapa kendala yaitu:

1. Karena adanya efisiensi anggaran untuk tahun 2025, maka Pusat Pendidikan KP selaku pemberi beasiswa bagi pegawai KKP belum dapat memberikan beasiswa dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pegawai yang mengusulkan tugas belajar dapat mencari sponsor masing-masing;
2. Untuk penghargaan :
 - a. Satya Lancana Karya Satya (SLKS), masih terdapat unit kerja yang belum memahami tata cara pengisian DRH untuk usul SLKS
 - b. Satya Lancana Wira Karya (SLWK), masih terdapat usulan yang secara administrasi belum lengkap
3. Masih terdapat unit kerja yang belum memahami peraturan terkait dengan pengelolaan SDM Aparatur, terutama yang berkaitan dengan mutasi ASN (kenaikan pangkat dan pencantuman gelar pendidikan); dan
4. Masih terdapat unit kerja dalam melakukan peremajaan tidak melakukan verifikasi data dukung.

Ada beberapa rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu:

1. Melakukan pembahasan pemenuhan kebutuhan kompetensi SDM melalui tugas belajar bersama dengan unit kerja terkait (Biro SDMAO, Pusdatin, dan Pusdik KP) yang akan dilakukan pada Triwulan II-2025;
2. Melakukan uji kelayakan usul Satya Lancana Wira Karya (SLWK) yang akan dilakukan pada bulan April 2025;
3. Melakukan monitoring progres layanan pengelolaan mutasi ASN Triwulan I-2025;
4. Melakukan layanan pengelolaan mutasi ASN Triwulan II-2025;
5. Melakukan *approval* peremajaan data ASN; dan
6. Melakukan peremajaan data ASN pada Triwulan II-2025.

IKSK.5 Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Perikanan Budi Daya

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh

lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perikanan Budidaya adalah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, yaitu:

1. Perubahan atas Rancangan Peraturan Menteri KP Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pakan Ikan
2. Perubahan atas Rancangan Peraturan Menteri KP Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Teknis Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kegiatan ini adalah 100 (persen). Pada periode triwulan 1 ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada setiap semester tahun berjalan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan capaian pada triwulan 1 yakni sebesar 0,20% dari anggaran sebesar Rp.350.300.000,-.

Tabel 6. Capaian Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya				
Indikator Kinerja		Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Perikanan Budi Daya				
2024		2025			% Capaian	
Realisasi		Target	Realisasi		Capaian	
TW 1	Tahun 2024	Tahunan	TW 1	TW 1	terhadap target TW 1 2025	terhadap target Tahun 2025
-	100	100				

Kegiatan yang dilakukan pada periode triwulan 1 tahun 2025 untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja ini yaitu:

1. Rapat pembahasan Rancangan Peraturan Menteri KP tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pakan Ikan; dan
2. Telah disampaikan kepada Biro Hukum terkait Rancangan Peraturan Menteri KP tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pakan Ikan.

Sedangkan kendala yang dihadapi pada periode triwulan 1 yaitu:

1. Pelaksanaan rapat pembahasan kurang intensif (tidak dihadiri oleh pejabat yang kompeten dan berwenang memutuskan); dan

2. Sering terjadi pergantian/perubahan peserta rapat pembahasan sehingga menyebabkan hilangnya kontinuitas dalam proses penyusunan

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu finalisasi dengan Biro Hukum untuk rapat pembahasan Rancangan Peraturan Menteri KP tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pakan Ikan.

IKSK.6 Persentase Dokumen/Naskah Kerja Sama yang Ditindaklanjuti

Dokumen/naskah kerja sama adalah surat perjanjian tertulis yang berisi kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang akan bekerja sama. Dokumen ini bisa berupa Perjanjian Kerja Sama, Nota Kesepakatan, atau Memorandum of Understanding (MoU). Adapun fungsi dari dokumen/naskah kerja sama adalah (i) untuk menjaga keamanan dan ketenangan semua pihak yang terlibat; (ii) menjamin hak dan kewajiban semua pihak; (iii) mengurangi resiko perselisihan; (iv) menjadi acuan penyelesaian masalah jika terjadi perselisihan; dan (iv) menjadi bukti konkret untuk pengadilan hukum.

Perjanjian adalah kesepakatan antara Ditjen Perikanan Budidaya dengan pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan suatu kegiatan tertentu di bidang perikanan budidaya yang dituangkan secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban serta mengikat para pihak, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN/2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kelautan dan Perikanan.

Prakarsa kerja sama dapat berasal dari internal Ditjen Perikanan Budidaya maupun dari calon mitra Kerja Sama. Dokumen kerja sama bidang perikanan budidaya merupakan bentuk nota kesepakatan atau perjanjian kerja sama yang sudah ditandatangani antara 2 (dua) pihak atau lebih.

Nilai Indikator capaian dari presentase dokumen/naskah kerja sama yang ditindaklanjuti diperoleh dari jumlah dokumen kerjasama yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah dokumen yang diterima. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator ini adalah dengan melakukan review, pembahasan maupun membuat draft/konsep Perjanjian Kerja Sama atau Nota Kesepakatan yang diterima dari unit Eselon II lingkup Ditjen Perikanan Perikanan Budidaya maupun dari UPT lingkup Ditjen Perikanan Budidaya dengan pihak mitra lainnya.

Target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kegiatan ini adalah 95 (persen). Pada periode triwulan 1 indikator ini telah tercapai sebesar 12,5% dari target triwulan 1 sebesar 10% yang berarti telah memenuhi target, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Kerja Sama Bidang Perikanan Budi Daya dengan capaian pada triwulan 1 yakni sebesar 3,33% dari anggaran sebesar Rp.750.072.000,-.

Tabel 7. Capaian Persentase Dokumen/Naskah Kerja Sama yang Ditindaklanjuti

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya				
Indikator Kinerja		Persentase Dokumen/Naskah Kerja Sama yang Ditindaklanjuti				
2024		2025			% Capaian	
Realisasi		Target	Realisasi		Capaian	
TW 1	Tahun 2024	Tahunan	TW 1	TW 1	terhadap target TW 1 2025	terhadap target Tahun 2025
46,6	127,77	95	10	12,5	125	13,16

Untuk mendukung pencapaian Indikator ini, beberapa kegiatan yang telah dilakukan pada periode triwulan 1 tahun 2025 yaitu:

1. Review Perjanjian Kerja Sama antara BPBAT Mandiangin dengan SMK Negeri 2 Bontang; dan
2. Review Perjanjian Kerja Sama antara BPBAT Mandiangin dengan Universitas Sari Mulia

Kendala yang dihadapi pada indikator ini yaitu pembahasan maupun tanggapan/masukan dari mitra kerja sama di lingkup DJPB membutuhkan waktu yang cukup lama.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya adalah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BPBAT Mandiangin dengan pihak mitra yang telah dilakukan review oleh bagian kerja sama Ditjen Perikanan Budi Daya.

IKSK.7 Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya

Rasio pemberitaan netral dan positif terhadap total pemberitaan tentang sub sektor perikanan budi daya disusun sebagai bagian dari upaya untuk mengevaluasi pemberitaan terkait topik atau isu tertentu dalam periode waktu tertentu. Dengan menyusun rasio ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang objektif mengenai persepsi publik terhadap pemberitaan yang netral dan positif tentang sub sektor perikanan budi daya.

Informasi yang seimbang kepada publik mengenai kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya sangat penting untuk mendukung dan mendorong apresiasi masyarakat terhadap upaya yang dilakukan pemerintah di bidang sektor perikanan budi daya.

Rasio pemberitaan ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan dalam merumuskan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan KKP, kegiatan kehumasan yang dilaksanakan, dirancang dan disusun untuk mewujudkan

keterbukaan, itikad baik, kerja sama, dan hubungan yang baik dan bermanfaat antara KKP dan pihak lain dan membantu KKP untuk responsif atas informasi yang beredar guna mewujudkan citra positif KKP. Dalam rangka menyebarluaskan pencapaian pembangunan Kelautan dan Perikanan berbasis ekonomi biru, pada sub sektor perikanan budidaya yaitu pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan di laut, pesisir dan tawar yang berorientasi ekspor dan berbasis kearifan lokal, salah satu langkah yang dilakukan oleh Sub Bagian Humas Ditjen Perikanan Budidaya adalah pelaksanaan penyebaran informasi dan publikasi.

Peliputan kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut disusun ke dalam bentuk press release, selanjutnya bekerjasama dengan Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebarluaskan pemberitaan tersebut ke berbagai media, baik cetak maupun *online*.

Hasil dari publikasi press release yang dimuat di berbagai media baik cetak maupun online tersebut kemudian dilakukan penghitungan jumlah pemberitaan yang netral dan positif dibanding total pemberitaan tentang sub sektor perikanan budidaya, dengan menggunakan rumus.

1. Komponen dan bobot yang menjadi dasar penilaian dalam menghitung Rasio Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor perikanan budi daya terdiri dari 2 (dua) tolok ukur yaitu :
 - a. Pemberitaan netral dan positif
 - b. Total pemberitaan sub sektor perikanan budi daya
2. Komponen pembentuk dan cara mengukur yaitu:
 - a. Penilaian dilakukan setiap triwulan;
 - b. Pengukuran dokumen yang terdiri dari jumlah pemberitaan netral dan positif
 - c. Pengukuran total pemberitaan sub sektor perikanan budi daya
3. Cara Pengukuran Capaian :
 - a. Mengklasifikasi pemberitaan sub sektor perikanan budi daya yang bersumber dari Biro Humas dan Kerjasama Luar negeri;
 - b. Pengukuran dilakukan setiap triwulan dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar ≥ 86 %.
4. Rumus yang digunakan adalah :

$$\begin{aligned} & \textbf{Rasio Jumlah Pemberitaan netral dan Positif} (\%) \\ & = \frac{\text{Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif}}{\text{Total Pemberitaan Sub Sektor Perikanan Budi daya}} \times 100 \end{aligned}$$

Target yang ditetapkan pada periode tahun 2025 untuk indikator kegiatan ini adalah ≥ 86 (persen). Pada periode triwulan 1 ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada setiap semester tahun berjalan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Pengelolaan Konten

Publikasi Website Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dengan capaian pada triwulan 1 yakni sebesar 10,26% dari anggaran sebesar Rp.1.151.587.000,-.

Tabel 8. Capaian Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya				
Indikator Kinerja		Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya				
2024		2025			% Capaian	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian	
TW 1	Tahun 2024	Tahunan	TW 1	TW 1	terhadap target TW 1 2025	terhadap target Tahun 2025
100	100	≥86				

Kegiatan yang dilakukan pada periode triwulan 1 tahun 2025 untuk mendukung pencapaian Indikator ini yaitu:

1. Berkoordinasi dengan Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri terkait dengan pemberitaan netral dan positif di bidang perikanan budi daya; dan
2. Pengumpulan pemberitaan harian sub sektor perikanan budi daya serta mengantisipasi kemunculan berita negatif dan persentase berita negative.

Sedangkan kendala yang dihadapi indikator ini adalah dukungan data yang belum optimal untuk menghasilkan materi *press release* dalam rangka meningkatkan publikasi program unggulan sub sektor perikanan budi daya.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu:

1. Mengirimkan Surat kepada Unit Kerja Eselon II serta UPT Lingkup DJPB dalam rangka Permintaan Dukungan Data dan Informasi Untuk Keperluan Publikasi meliputi Siaran Pers, Infografis, Video Perikanan Budidaya, Ekspose Kegiatan di Media Sosial dan Website DJPB dll; dan
2. Melakukan publikasi kegiatan DJPB secara masif dengan melakukan penyebarluasan melalui Siaran Pers, Infografis, Video Perikanan Budidaya, Ekspose Kegiatan di Media Sosial dan Website DJPB dll.

IKSK.8 Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen Perikanan Budi Daya

Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK-RI atas LK Ditjen Perikanan Budi Daya dibandingkan realisasi anggaran TA. 2025 adalah Nilai Temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK DJPB merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Batas tertinggi jumlah temuan atas Laporan Keuangan TA. 2025 (*audit*) tidak melebihi <0,5%.

Temuan audit adalah hasil evaluasi dari bukti audit yang dikumpulkan terhadap kriteria audit. Temuan audit dapat mengindikasikan, baik kesesuaian ataupun ketidaksesuaian dengan kriteria audit atau peluang perbaikan. Pengertian ketidaksesuaian sendiri adalah penyimpangan melalui bukti obyektif atas kriteria audit yang ditetapkan auditor harus menginvestigasi untuk menentukan secara tepat kriteria audit yang dilanggar dan menetapkan rekomendasi tindakan perbaikan.

Target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kegiatan ini adalah <0,5 (persen). Pada periode triwulan 1 ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada setiap semester tahun berjalan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Pengelolaan Keuangan dengan capaian pada triwulan 1 yakni sebesar 8,21% dari anggaran sebesar Rp.103.691.000,-.

Tabel 9. Capaian Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya				
Indikator Kinerja		Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen Perikanan Budi Daya				
2024		2025			% Capaian	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian	
TW 1	Tahun 2024	Tahunan	TW 1	TW 1	terhadap target TW 1 2025	terhadap target Tahun 2025
-	100	<0,5				

Untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja ini, kegiatan yang dilakukan pada periode triwulan 1 tahun 2025 adalah membuat konsep surat atas intruksi Menteri Kelautan dan Perikanan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap satker lingkup DJPB untuk pemeriksaan Laporan Keuangan tahun anggaran 2024.

Kendala yang dihadapi yaitu masih terdapat kekurangan dokumen data dukung tindak lanjut atas temuan-temuan hasil pemeriksaan.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu melengkapi dokumen tindak lanjut sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI.

IKSK.9 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya

Penilaian IKPA berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang petunjuk teknis penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran, terdapat ketentuan umum bahwa penilaian IKPA terdiri dari 3 parameter yaitu :

1. Kualitas implementasi perencanaan anggaran, dimana terdapat 2 penilaian parameter yaitu revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA,
2. Kualitas pelaksanaan anggaran, dimana terdapat 5 penilaian parameter yaitu penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dan dispensasi SPM, dan

3. Kualitas hasil pelaksanaan anggaran terdapat 1 penilaian parameter yaitu Capaian Output.

Target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kegiatan ini adalah 92 (nilai). Pada periode triwulan 1 ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada akhir periode kegiatan.

Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya				
Indikator Kinerja		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya				
2024		2025			% Capaian	
Realisasi		Target	Realisasi		Capaian	
TW 1	Tahun 2024	Tahunan	TW 1	TW 1	terhadap target TW 1 2025	terhadap target Tahun 2025
-	88,97	92				

Kegiatan yang dilakukan pada periode triwulan 1 tahun 2025 untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja ini yaitu telah dilakukan koordinasi atas perbaikan dua komponen penilaian yang masih dibawah yaitu deviasi halaman III DIPA, dan penyerapan anggaran di lingkup DJPB.

Terdapat kendala dalam indikator ini yaitu kurang patuhnya penanggungjawab kegiatan di lingkup Satker DJPB dalam melaksanakan anggaran sesuai rencana yang telah ditetapkan pada Halaman III DIPA.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi revisi halaman III DIPA secara berkala; dan
2. Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran sesuai target yang telah disusun pada halaman III DIPA.

IKSK.10 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan hasil penilaian atas Kinerja Anggaran yang diukur oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.

Target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kegiatan ini adalah 81,5 (nilai). Pada periode triwulan 1 ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada akhir periode kegiatan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Perencanaan dan Anggaran dan Layanan

Pemantauan dan Evaluasi dengan capaian pada triwulan 1 yakni sebesar 3,65% dari anggaran sebesar Rp.3.215.806.000,-.

Tabel 11. Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya				
Indikator Kinerja		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya				
2024		2025			% Capaian	
Realisasi		Target	Realisasi		Capaian	
TW 1	Tahun 2024	Tahunan	TW 1	TW 1	terhadap target TW 1 2025	terhadap target Tahun 2025
-		81,5				

Untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja ini, ada beberapa kegiatan yang dilakukan pada periode triwulan 1 tahun 2025 yaitu :

1. Telah Melakukan approval assessment RO pada aplikasi Monev Kemenkeu (SMART DJA) dan input pelaporan level outcome Indeks Kinerja Program;
2. Monitoring dan evaluasi terhadap Satker dalam melakukan input Capaian Output secara berkala;
3. Melakukan pemantauan revisi anggaran baik pagu blokir dan pagu Automatic Adjustment; dan
4. Melakukan revisi halaman III DIPA.

Kendala yang dihadapi yaitu perubahan revisi anggaran dikarenakan adanya efisiensi anggaran.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu :

1. Melakukan pemantauan revisi lembar III DIPA, maupun indikator yang membentuk Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran; dan
2. Memastikan input Capaian Output pada aplikasi SAKTI sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh kemenkeu pada setiap bulannya.

IKSK.11 Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perikanan Budi Daya

Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Audit Kearsipan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan.

Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan,

organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kegiatan ini adalah 80 (nilai). Pada periode triwulan 1 ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada akhir periode kegiatan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Penatausahaan Persuratan dengan capaian pada triwulan 1 sebesar 27,79% dari anggaran sebesar Rp.228.154.000,-.

Tabel 12. Capaian Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya				
Indikator Kinerja		Nilai Kinerja pengawasan kearsipan internal Ditjen Perikanan Budi Daya				
2024		2025			% Capaian	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian	
TW 1	Tahun 2024	Tahunan	TW 1	TW 1	terhadap target TW 1 2025	terhadap target Tahun 2025
-	99,04	80				

Kegiatan yang dilakukan pada periode triwulan 1 tahun 2025 untuk mendukung pencapaian Indikator ini yaitu pelaksanaan penilaian pengawasan kearsipan internal lingkup KKP dan DJPB.

Terdapat kendala yang dihadapi yaitu karena efisiensi anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan terkait kearsipan menjadi terbatas.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu melakukan pembinaan mengenai tata naskah.

IKSK.12 Persentase Layanan Perkantoran

Layanan Perkantoran adalah merupakan kegiatan layanan yang lebih bersifat pada pelayanan internal layanan jamuan rapat, layanan daya dan jasa, perawatan kendaraan, serta layanan terkait Barang Milik Negara.

Selain pelayanan internal dalam kegiatan Layanan Perkantoran tersebut juga menyangkut layanan eksternal seperti jamuan bagi tamu, pemberian layanan bagi mitra kerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

Target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kegiatan ini adalah 80 (persen). Pada periode triwulan 1 ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada akhir periode kegiatan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Penatausahaan Rumah Tangga dan Layanan BMN dengan capaian pada triwulan 1 sebesar 1,58% dari anggaran sebesar Rp.748.579.000,-.

Tabel 13. Capaian Persentase Layanan Perkantoran

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya				
Indikator Kinerja		Persentase Layanan Perkantoran				
2024		2025			% Capaian	
Realisasi		Target	Realisasi		Capaian	
TW 1	Tahun 2024	Tahunan	TW 1	TW 1	terhadap target TW 1 2025	terhadap target Tahun 2025
-	100	80				

Adapun kegiatan yang dilakukan selama periode triwulan 1 tahun 2025 untuk mendukung pencapaian indikator ini adalah elah dilaksanakan monitoring dan pemantauan layanan perkantoran, layanan konsumsi rapat, layanan pimpinan, layanan operasional Kendaraan Operasional dan Kendaraan Fungsional, serta layanan terkait BMN yang meliputi Pengelolaan BMN seperti Penghapusan, Hibah, Pemakaian, Inventarisasi, Dokumentasi, PSP.

Adapun kendala yang dihadapi untuk pencapaian indikator ini adalah *timeline* dan rencana kegiatan rapat serta penggunaan kendaraan yang sering berubah.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya, yaitu :

1. Meningkatkan koordinasi dengan Sekretaris pimpinan serta pemanfaatan layanan konsumsi rapat serta penanggungjawab kendaraan; dan
2. Melakukan pelaksanaan inventarisasi aset, pemantauan dan evaluasi terkait aset, dan peningkatan kompetensi pegawai dalam pengelolaan aset.

IKSK.13 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan.

Target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kegiatan ini adalah 85 (persen). Pada periode triwulan 1 indikator ini telah tercapai sebesar 88,89% dari target triwulan 1 sebesar 85% yang berarti telah memenuhi target, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Pengelolaan Keuangan dengan capaian pada triwulan 1 yakni sebesar 8,21% dari anggaran sebesar Rp.103.691.000,-.

Tabel 14. Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya				
Indikator Kinerja		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya				
2024		2025			% Capaian	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian	
TW 1	Tahun 2024	Tahunan	TW 1	TW 1	terhadap target TW 1 2025	terhadap target Tahun 2025
100	93,34	85	85	88,89	104,58	104,58

Kegiatan yang dilakukan pada periode triwulan 1 tahun 2025 untuk mendukung pencapaian Indikator ini yaitu telah dilaksanakan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal secara bertahap termasuk didalamnya LHP yang baru maupun yang sudah lama.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi pada periode triwulan 1 Tahun 2025 yaitu beberapa dokumen penyelesaian tindak lanjut baru dapat diselesaikan ketika sudah memasuki triwulan berikutnya sehingga data yang sudah diunggah tidak dapat meningkatkan capaian yang ada pada setiap triwulan.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu melakukan follow up secara berkala atas data yang sebelumnya telah diminta dan melakukan penyelesaian tidak hanya pada akhir triwulan melainkan di sepanjang triwulan.

IKSK.14 Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Budi Daya

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mencapai tujuan pengendalian intern di lingkungan Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya.

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terus ditingkatkan kematangannya (maturitasnya) secara menyeluruh dan terintegrasi untuk mencapai tujuan, yaitu memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern di lingkungan unit kerja, Penilaian tingkat maturitas SPIP ini mengacu pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 4/2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP.

Target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kegiatan ini adalah 3,5 (nilai). Pada periode triwulan 1 ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada akhir periode kegiatan.

Tabel 15. Capaian Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya				
Indikator Kinerja		Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Budi Daya				
2024		2025			% Capaian	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian	
TW 1	Tahun 2024	Tahunan	TW 1	TW 1	terhadap target TW 1 2025	terhadap target Tahun 2025
-	3,57	80				

Kegiatan yang dilakukan pada periode triwulan 1 tahun 2025 untuk mendukung pencapaian Indikator ini yaitu telah disusun SK Satgas SPIP lingkup DJPB Tahun 2025 dan memperbaiki sistem pelaporan SPIP menggunakan Aplikasi SILASTRI.

Kendala dalam yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini yaitu:

1. Belum masuknya BPKP untuk melakukan Penilaian Maturitas SPIP lingkup KKP;
2. Pemenuhan dokumen pada penilaian mandiri maturitas yang masih tidak tepat waktu; dan
3. Perlunya adaptasi peng-input-an pada aplikasi penilaian Maturitas BPKP.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu:

1. Menyusun SK TIM ASESOR Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Lingkup DJPB dan melakukan Refreshment Manajemen Resiko Lingkup DJPB;
2. Mempertahankan nilai Maturitas yang telah diperoleh; dan
3. Berkoordinasi dengan Inspektorat Mitra dan Biro Perencanaan terhadap penilaian Maturitas selanjutnya.

IKSK.15 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Budi Daya

Indikator Kinerja ini merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan/efektivitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup KKP. Dalam hal ini, tingkat efektifitas merujuk pada suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai. Pada Tahun 2025, kegiatan prioritas/strategis yang dilakukan pengukuran (evaluasi) dibatasi pada kegiatan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2024 dengan fokus pada pengukuran pemanfaatannya.

Ukuran tingkat efektivitas mengacu kepada tiga buah Indikator yang meliputi:

1. Pencapaian tujuan (PT), diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya;

2. Integrasi (IG), diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima/objek kegiatan; dan
3. Adaptasi (AT), diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan objek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan.

Target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kegiatan ini adalah 81 (persen). Pada periode triwulan 1 ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada akhir periode kegiatan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi dengan capaian pada triwulan 1 yakni sebesar 22,12% dari anggaran sebesar Rp.624.098.000,-.

Tabel 16. Capaian Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya				
Indikator Kinerja		Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Budi Daya				
2024		2025			% Capaian	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian	
TW 1	Tahun 2024	Tahunan	TW 1	TW 1	terhadap target TW 1 2025	terhadap target Tahun 2025
-		81				

Untuk mendukung pencapaian Indikator ini, ada beberapa kegiatan yang dilakukan pada periode triwulan 1 tahun 2025 yaitu :

1. Melakukan penyusunan juknis bantuan pemerintah Tahun 2025;
2. Telah mengikuti pelatihan pengisian Modul Bantuan Pemerintah melalui aplikasi terintegrasi portal data pada tautan <https://bp.kkp.go.id/> yang diselenggarakan oleh Pusdatin ; dan
3. Monitoring progress program prioritas/strategis pada tahun berjalan maupun tahun yang lalu.

Sedangkan kendala yang dihadapi adalah dalam pengisian modul Bantuan Pemerintah pada aplikasi terintegrasi portal data pada tautan <https://bp.kkp.go.id/>, masih terdapat banyak permasalahan pada penginputannya sehingga dibutuhkan perbaikan kedepannya.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu melakukan monitoring progress program prioritas/strategis secara berkala.

IKSK.16 Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Budi Daya

Pembangunan integritas adalah proses membangun dan memperkuat nilai-nilai moral, etika, dan kejujuran dalam diri individu, kelompok, atau organisasi. Hal ini mencakup pengembangan karakter yang konsisten dengan prinsip-prinsip kebenaran, tanggung jawab, dan keadilan, serta penerapannya dalam tindakan sehari-hari.

Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki kebijakan terkait pembangunan integritas yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tujuannya adalah memperkuat integritas pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Peraturan ini menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di KKP untuk menerapkan langkah-langkah konkret dalam mencegah praktik yang merugikan, seperti penyalahgunaan wewenang atau korupsi.

Indikator Kinerja Pembangunan Integritas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan diukur melalui 6 (enam) indikator penilaian yaitu:

1. Pembangunan Zona Integritas;
2. Pengendalian Gratifikasi;
3. Penanganan Pengaduan Masyarakat dan WBS;
4. Pengelolaan Konflik Kepentingan;
5. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) dan
6. Pengendalian Kecurangan.

Masing-masing indikator penilaian tersebut terdiri dari sub indikator penilaian yang menggambarkan proses atau kegiatan yang mendukung terlaksananya indikator utama. Penilaian dilakukan berdasarkan kriteria yang terpenuhi dari masing-masing sub indikator penilaian.

Target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kegiatan ini adalah 76 (nilai). Pada periode triwulan 1 ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada akhir periode kegiatan.

Tabel 17. Capaian Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya				
Indikator Kinerja		Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Budi Daya				
2024		2025			% Capaian	
Realisasi		Target	Realisasi		Capaian	
TW 1	Tahun 2024	Tahunan	TW 1	TW 1	terhadap target TW 1 2025	terhadap target Tahun 2025
-		76				

Kegiatan yang dilakukan pada periode triwulan I tahun 2025 untuk mendukung pencapaian Indikator ini yaitu:

1. Mengikuti rapat persiapan pengawasan integritas tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Inspektorat V Itjen KKP pada tanggal 22 Januari 2025 di Jakarta; dan
2. Pembentukan dan penetapan Tim Penanganan Pengaduan lingkup DJPB dengan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 83 Tahun 2025 Tanggal 25 Februari 2025.

Belum ditemukan kendala dalam pencapaian IKU ini pada periode triwulan 1 tahun 2025. Adapun rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu pembentukan dan penetapan Unit Pengendalian Gratifikasi DJPB tahun 2025 dan Tim Pengendalian Konflik Kepentingan DJPB tahun 2025.

IKSK.17 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Budi Daya

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data (TKPD) Ditjen Perikanan Budi Daya adalah penilaian terhadap pencapaian kepatuhan dalam pengelolaan satu data KKP yang dihitung mulai level Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan pengumpulan data KUSUKA dan Produksi, pengolahan, penyajian dan pelaporan data ke Unit Teknis yang ada di Ditjen Perikanan Budi Daya sampai dengan Validasi Nasional serta kepatuhan terhadap implementasi rencana aksi data geospasial kelautan dan perikanan. Nilai TKPD merupakan indikator untuk melihat kepatuhan pengelolaan data tingkat provinsi dan kabupaten/kota mulai dari pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelaporan data ke Unit Teknis yang ada di KKP yaitu Pusat Data, Statistik dan Informasi (Pusdatin) KKP. Data yang dimaksud disini adalah data sampling produksi yang diambil oleh petugas pengolah data di Kabupaten/Kota menggunakan kuesioner satu data dan diinput ke dalam aplikasi satu data setiap bulannya kemudian di validasi secara berjenjang oleh validator Kabupaten/Kota, validator Provinsi, dan validator Pusat.

Penilaian TKPD ini terdiri dari tidak patuh (0-25%), cukup patuh (26-50%), patuh (51-75%), dan sangat patuh (76-100%). Parameternya ditentukan dari beberapa variabel, yaitu :

1. Persentase jumlah pelaku usaha KP yang terintegrasi KUSUKA dengan bobot nilai 30%;
2. Persentase data produksi KP yang tervalidasi dengan bobot nilai 40%; dan
3. Persentase realisasi data geospasial yang terintegrasi dengan bobot nilai 30%.

Target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kegiatan ini adalah 75 (persen). Pada periode triwulan 1 ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada akhir periode kegiatan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Analisis, Verifikasi, Validasi dan Supervisi Data Perikanan

Budidaya dengan capaian pada triwulan 1 yakni sebesar 1,31% dari anggaran sebesar Rp.1.358.409.000,-.

Tabel 18. Capaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya				
Indikator Kinerja		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Budi Daya				
2024		2025			% Capaian	
Realisasi		Target	Realisasi		Capaian	
TW 1	Tahun 2024	Tahunan	TW 1	TW 1	terhadap target TW 1 2025	terhadap target Tahun 2025
-		75				

Kegiatan yang dilakukan pada periode triwulan 1 tahun 2025 untuk mendukung pencapaian Indikator ini yaitu :

1. Telah dilakukan sosialisasi penggunaan aplikasi portaldata.kkp.go.id yang diikuti oleh enumerator dan validator lingkup DJPB beberapa temuan dalam sosialisasi tersebut adalah (i) masih ada enumerator yang belum memiliki akses ke aplikasi, (ii) beberapa fitur dalam aplikasi dalam penginputan data masih belum berjalan normal, (iii). data produksi sampel pada beberapa provinsi masih kosong;
2. SK enumerator telah ditandatangani Dirjen Perikanan Budi Daya tetapi masih ada beberapa kabupaten yang ingin menambahkan jumlah enumerator mengingat cara pendataan yang sedikit berbeda di tahun 2025;
3. Telah dibentuk tim validator pusat yang terdiri dari validator sekretariat selaku unit data dan validator direktorat selaku produsen data; dan
4. Telah dilakukan validasi data untuk data tahun 2024 dengan hasil (i) data sudah 90 persen tervalidasi (ii) 4 provinsi baru pengembangan dari papua dan papua barat masih belum menginput data karena terkendala dengan SDM

Adapun kendala yang muncul pada triwulan ini, yaitu:

1. Dalam sosialisasi proses pendataan tidak semua enumerator hadir sehingga sosialisasi tidak berjalan optimal;
2. Validasi data tahun 2024 hanya bisa dilakukan secara daring sehingga proses validasi data belum berjalan optimal;
3. Proses penandatanganan SK membutuhkan waktu yang lebih lama karena menunggu kiriman nama-nama enumerator dari provinsi yang terus bertambah.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya diantaranya yakni:

1. Melakukan koordinasi dengan PUSDATIN untuk melakukan perbaikan pada aplikasi sehingga aplikasi input data berjalan normal dan semua enumerator memiliki akses ke dalam aplikasi portaldata.kkp.go.id;
2. Melakukan kooordinasi dengan Pusat penyuluhan untuk memberikan semangat kepada enumerator untuk entry data produksi ;
3. Melakukan perubahan pada SK enumerator untuk mengakomodir penambahan enumerator agar proses pendataan dapat berjalan lebih cepat; dan
4. Memberikan pelatihan kepada validator baru agar dapat bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku.

IKSK.18 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Budi Daya

Indikator ini mengukur tingkat keterbukaan dan kepatuhan Ditjen Perikanan Budi Daya dalam perencanaan pengadaan barang/jasa melalui publikasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada platform Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta [PERPRES No. 12 Tahun 2021](#) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengumuman RUP secara lengkap dan tepat waktu menjadi fondasi dalam mewujudkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengadaan di lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya.

Adapun perhitungan capaian IKU ini adalah Persentase Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP dibanding Pagu Pengadaan Barang/Jasa. Jika RUP yang diumumkan melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kegiatan ini adalah 76 (persen). Pada periode triwulan 1 indikator ini telah tercapai sebesar 100% dari target triwulan 1 sebesar 76% yang berarti telah memenuhi target.

Tabel 19. Capaian Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya				
Indikator Kinerja		Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Budi Daya				
2024		2025			% Capaian	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian	
TW 1	Tahun 2024	Tahunan	TW 1	TW 1	terhadap target TW 1 2025	terhadap target Tahun 2025
-		76	76	100	131,58	131,58

Kegiatan yang dilakukan pada periode triwulan 1 tahun 2025 untuk mendukung pencapaian Indikator ini yaitu telah melakukan kegiatan penyusunan RUP SIRUP lingkup DJPB dan monitoring penginputan RUP pada SIRUP.

Kendala yang dihadapi yaitu adanya efisiensi anggaran yang menyebabkan perubahan RUP dan operator SIRUP baru yang perlu sosialisasi lebih lanjut karena belum sepenuhnya memahami ketentuan teknis penginputan RUP di SIRUP, seperti pengelompokan jenis pengadaan, pemilihan metode pemilihan, dan estimasi nilai paket yang perlu sosialisasi lebih lanjut.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu melakukan monitoring penginputan RUP triwulan II pada SIRUP, mengadakan kegiatan penyusunan RUP pada SIRUP triwulan II lingkup DJPB dan melakukan pembinaan pada operator SIRUP.

IKSK.19 Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Budi Daya

Proses bisnis Kementerian Kelautan dan Perikanan telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Proses Bisnis Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertujuan untuk mengatur dan mengoptimalkan proses bisnis di lingkungan KKP agar lebih efisien, efektif, dan terintegrasi.

Proses Bisnis Kementerian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Proses Bisnis level 0 merupakan turunan langsung dari visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai. Proses Bisnis yang memuat seluruh Proses Bisnis Kementerian yang terdiri atas proses inti, proses pendukung dan proses lainnya. Proses lainnya merupakan proses yang tidak memiliki kaitan langsung dengan proses inti, namun menghasilkan nilai manfaat bagi pemangku kepentingan eksternal;
2. Proses Bisnis level 1 dan level 2. Proses Bisnis level 1 merupakan penjabaran lebih rinci dari Proses Bisnis level 0, sedangkan Proses Bisnis level 2 merupakan penjabaran lebih rinci dari Proses Bisnis level 1 (proses inti dan proses pendukung). Proses Bisnis level 1 menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh Unit Organisasi eselon I dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya sedangkan Proses Bisnis level 2 menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh Unit Organisasi eselon II; dan
3. Proses Bisnis level 3 merupakan penjabaran lebih rinci dari masing-masing proses yang ada pada Proses Bisnis level 1 (proses lainnya) dan level 2. Proses Bisnis ini menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja.

Target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kegiatan ini adalah 65 (persen). Pada periode triwulan 1 ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada akhir periode kegiatan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung

indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Evaluasi dan Penataan Organisasi lingkup DJPB dengan capaian pada triwulan 1 yakni sebesar 0,37% dari anggaran sebesar Rp.235.655.000,-.

Tabel 20. Capaian Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya				
Indikator Kinerja		Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Budi Daya				
2024		2025			% Capaian	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian	
TW 1	Tahun 2024	Tahunan	TW 1	TW 1	terhadap target TW 1 2025	terhadap target Tahun 2025
-		65				

Adapun kegiatan yang dilakukan pada periode triwulan I tahun 2025 untuk mendukung pencapaian Indikator ini yaitu telah mengikuti rapat finalisasi manual IK Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP yang diselenggarakan oleh Setjen KKP pada tanggal 30 Januari 2025 di Jakarta.

Belum ditemukan kendala atau permasalahan pada triwulan 1 tahun 2025 dalam pencapaian IKU ini. Sedangkan rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu rapat pembahasan proses bisnis level 2 dan 3 DJPB dan berkoordinasi dengan Biro SDMAO untuk penyelesaian Proses Bisnis dan SOP.

IKSK.20 Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Budi Daya

Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi tersebut dapat berpedoman pada PERMENPANRB No. 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah. Untuk sementara, penetapan ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 50 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara.

Tujuan adanya kebijakan inovasi pelayanan publik adalah untuk : (i) Mendorong pembangunan inovasi pelayanan publik; (ii) Mendorong pengembangan dan transfer inovasi pelayanan publik; (iii) Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; dan (iv) Meningkatkan kepuasan masyarakat. Sebuah inovasi dapat berupa : (i) penggabungan unsur-unsur baru; (ii) kombinasi baru dari unsur yang ada; (iii) perubahan signifikan atau berawal dari cara tradisional dalam melakukan sesuatu; dan (iv) mengacu pada produk baru, kebijakan dan program

baru, pendekatan baru, dan proses baru. Jadi, Inovasi ini tidak harus berupa suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup pendekatan baru, perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Jenis Inovasi Pelayanan Publik yang dapat diikutsertakan berupa pelayanan langsung kepada masyarakat, yaitu pelayanan yang dilakukan dengan cara kontak langsung antara pemberi dan pengguna layanan. Dan pelayanan tidak langsung, yaitu upaya pembaharuan penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang mempunyai pengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Inovasi Pelayanan Publik harus memenuhi kriteria adanya perbaikan pelayanan, memberikan manfaat bagi perbaikan sistem dan masyarakat, berjalan lebih dari 1 tahun, dapat direplikasi dan dilaksanakan secara berkelanjutan.

Target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kegiatan ini adalah 77 (nilai). Pada periode triwulan 1 ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada akhir periode kegiatan.

Tabel 21. Capaian Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya				
Indikator Kinerja		Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Budi Daya				
2024		2025			% Capaian	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian	
TW 1	Tahun 2024	Tahunan	TW 1	TW 1	terhadap target TW 1 2025	terhadap target Tahun 2025
-		77				

Kegiatan yang dilakukan pada periode triwulan 1 tahun 2025 untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja ini yaitu telah melaksanakan kegiatan dalam rangka mencapai target IKU tersebut yaitu berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup DJPB untuk menyampaikan usulan inovasi pelayanan publik pada bulan Mei tahun 2025. Diharapkan agar inovasi yang dapat diusulkan adalah inovasi yang sudah berjalan minimal selama 2 tahun dan dapat memotivasi penyelenggara pelayanan publik untuk menciptakan inovasi dan profesional dalam pemberian pelayanan publik dan mendorong keberlanjutan inovasi pelayanan publik

Sedangkan kendala yang dihadapi yaitu:

1. Masih banyaknya pembudidaya yang belum mengenal teknologi terutama IT; dan
2. Keterbatasan anggaran yang mengakibatkan kurang mendorong dalam keberlanjutan inovasi pelayanan publik

Untuk mendukung rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan berikutnya adalah melakukan koordinasi dengan UPT lingkup DJPB agar dapat mengusulkan

inovasi pelayanan publik kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

IKSK.21 Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik

Perhitungan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik (Nilai) dihitung dalam kurun periode 1 (satu) tahun, dinilai oleh Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Setjen KKP. Cara mengukur capaian tersebut dengan berdasarkan bobot penilaian monev terdiri atas pengisian SAQ PPID dan Presentasi. Indikator dan bobot SAQ PPID diantaranya mengumumkan informasi publik, menyediakan dokumen informasi, sarana prasarana, kelembagaan dan digitalisasi. Media Publikasi baik melalui konten video dan konten infografis yang dipublish di media sosial dan website Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

Publikasi tersebut dilaksanakan dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat terkait layanan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Tim PPID Sekretariat Perikanan Budi Daya dengan capaian kategori informatif.

Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator kegiatan ini adalah ≥ 80 (nilai). Pada periode triwulan 1 ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada akhir periode kegiatan.

Tabel 22. Capaian Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya				
Indikator Kinerja		Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik				
2024		2025			% Capaian	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian	
TW 1	Tahun 2024	Tahunan	TW 1	TW 1	terhadap target TW 1 2025	terhadap target Tahun 2025
-		≥ 80				

Kegiatan yang dilakukan pada periode triwulan 1 tahun 2025 untuk mendukung pencapaian Indikator ini yaitu :

1. Menetapkan SK tim PPID DJPB
2. Melakukan penandatanganan komitmen bersama layanan keterbukaan informasi publik lingkup DJPB
3. Menyampaikan usulan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan lingkup DJPB kepada PPID KKP
4. Menyampaikan usulan Tim Teknis Layanan Informasi Publik KKP Tahun 2025 dari DJPB, melakukan presentasi uji publik untuk penilaian monev keterbukaan informasi publik tahun 2024

- Melakukan pembaharuan informasi publik di website dan media sosial DJPB, melakukan pelayanan informasi publik kepada masyarakat

Kendala yang dihadapi yaitu koneksi ke website sebagai salah satu sarana penyebarluasan informasi publik masih memerlukan koneksi melalui VPN yang masih belum stabil dan kadang terputus sehingga menghambat proses upload konten web.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu :

- Menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan lingkup DJPB
- Melakukan pembaharuan informasi publik di website dan media sosial DJPB
- Melakukan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran APBN dilingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Triwulan 1 tahun 2025 adalah sebesar Rp.88.543.016.000,- dan telah terealisasi Rp.13.574.147.931,- atau sebesar 15,33% (sumber data aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan). Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan persentase realisasi belanja sebesar 3,02% dari capaian Triwulan 1 tahun 2024 sebesar 18,35%. Hal tersebut terjadi diakibatkan karena adanya efisiensi anggaran.

NO	KODE NAMA KEGIATAN	KETERANGAN	JENIS BELANJA										TOTAL
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAINLAIN	TRANSFER		
1	2348 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	PAGU	47,998,503,000	39,444,513,000	1,100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	88,543,016,000
		REALISASI	10,592,247,750 (22.07%)	2,981,900,181 (7.56%)	0 (0.00%)	0	0	0	0	0	0	0	13,574,147,931 (15.33%)
		SISA	37,406,255,250	36,462,612,819	1,100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	74,968,868,069
GRAND TOTAL		PAGU	47,998,503,000	39,444,513,000	1,100,000,000	0	0	0	0	0	0	88,543,016,000	
		REALISASI	10,592,247,750 (22.07%)	2,981,900,181 (7.56%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	13,574,147,931 (15.33%)	
		SISA	37,406,255,250	36,462,612,819	1,100,000,000	0	0	0	0	0	0	74,968,868,069	

Gambar 10. Serapan Anggaran Setditjen Perikanan Budi Daya Triwulan I Tahun 2025

OM-SPAN hoChat SETDITJEN PERIK... T.A. 2024

Realisasi Belanja per Jenis Kegiatan EXCEL PDF FILTER

FILTER: **KODE KEGIATAN | 2348 | DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA** **PERIODE | JANUARI S.D. MARET** CARI DI HALAMAN... Q

NO	KODE NAMA KEGIATAN	KETERANGAN	JENIS BELANJA										TOTAL
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAINLAIN	TRANSFER		
1	2348 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	PAGU	47,324,621,000	61,631,541,000	2,950,000,000	0	0	0	0	0	0	0	111,906,162,000
		REALISASI	9,661,781,062 (20.42%)	10,529,865,604 (17.09%)	341,350,000 (11.57%)	0	0	0	0	0	0	0	20,532,996,666 (18.35%)
		SISA	37,662,839,938	51,101,675,396	2,608,650,000	0	0	0	0	0	0	0	91,373,165,334
GRAND TOTAL		PAGU	47,324,621,000	61,631,541,000	2,950,000,000	0	0	0	0	0	0	0	111,906,162,000
		REALISASI	9,661,781,062 (20.42%)	10,529,865,604 (17.09%)	341,350,000 (11.57%)	0	0	0	0	0	0	0	20,532,996,666 (18.35%)
		SISA	37,662,839,938	51,101,675,396	2,608,650,000	0	0	0	0	0	0	0	91,373,165,334

Gambar 11. Serapan Anggaran Setditjen Perikanan Budi Daya Triwulan I Tahun 2024

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen PK Sesditjen Perikanan Budi Daya tahun 2025 bahwa Sesditjen Perikanan Budi Daya telah melaksanakan tugas, fungsi dan misinya berdasarkan uraian pencapaian kinerja dalam BAB III. Dari hasil analisis terhadap capaian kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya Triwulan 1 tahun 2025, beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain bahwa:

1. Alokasi anggaran APBN dilingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Triwulan 1 tahun 2025 adalah sebesar Rp.88.543.016.000,- dan telah terealisasi Rp.13.574.147.931,- atau sebesar 15,33% (sumber data aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan).
2. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Setditjen Perikanan Budi Daya Triwulan 1 tahun 2025 adalah Istimewa (sangat baik) yakni sebesar 114,86 (Nilai) (sumber data Aplikasi Kinerja KKP). Dari hasil evaluasi capaian kinerja triwulan I tahun 2025, 3 Indikator Kinerja sudah mencapai target yang ditetapkan, sedangkan sisanya 18 Indikator Kinerja dihitung pencapaiannya secara tahunan dan semesteran.

Secara keseluruhan capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Triwulan 1 tahun 2025 adalah Istimewa (sangat baik), hal ini terlihat dari capaian pada 3 indikator kinerja untuk triwulan 1 sudah mencapai atau melebihi dari target yang ditetapkan pada triwulan 1 tahun 2025 dengan nilai pencapaian NPSS sebesar 114,86% . Sedangkan untuk iku yang belum terdapat capaiannya untuk tetap bekerja keras agar bisa mencapai/melebihi target yang ditetapkan pada perhitungan periode yang sudah ditetapkan yaitu semesteran atau tahunan.

4.2 Rekomendasi

Untuk peningkatan kinerja pada triwulan selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan tim kerja internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya terhadap capaian kinerja secara berkala; dan
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala baik triwulanan, semesteran dan tahunan.

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
TAHUN 2025**